



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S.1178/A/E/PUB.3.0/B/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerbitan Perizinan Kegiatan
Pengumpulan Limbah B3

17 September 2025

Kepada Yth.
Pimpinan Perusahaan Jasa Pengumpulan Limbah B3
di
Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan lapangan atas kinerja dan ketaatan dalam pelaksanaan kegiatan jasa Pengumpulan Limbah B3 yang telah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai dengan surat Menteri LH / Kepala BPLH Nomor: S.388/4/G./PLB.3.0/B/5/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3, maka dalam rangka meningkatkan kinerja para Jasa Pengumpul Limbah B3 di Indonesia bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jasa Pengumpul Limbah B3 wajib terintegrasi dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 lanjutan berupa Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
2. Integrasi sebagaimana angka 1 (satu) dapat dilakukan dengan Pengelola Limbah B3 lanjutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. terintegrasi dengan Pengelola Limbah B3 lanjutan yang berada dalam 1 (satu) entitas disertai dengan bukti kepemilikan; atau
 - b. terintegrasi dengan Pengelola Limbah B3 lanjutan lainnya disertai dengan bukti *Memorandum of Understanding* (MoU).
3. Terhadap permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 baru dan permohonan perpanjangan izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah dimiliki maka permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan bukti sebagaimana angka 2 (dua).
4. Selama kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat ini ditandatangani, Jasa Pengumpul Limbah B3 wajib:

- a. terintegrasi dengan Pengelola Limbah B3 lanjutan yang berada dalam 1 (satu) entitas; atau
 - b. memiliki paling sedikit 1 (satu) jenis kegiatan Pengelolaan Limbah B3 lanjutan untuk Kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
5. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 4 (empat), maka Persetujuan Teknis dan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3 yang dimiliki secara otomatis dinyatakan tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan agar dapat diimplementasikan oleh setiap jasa Pengumpul Limbah B3. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.





**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S. 1178/A/G/PLB.3.0/B/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerbitan Perizinan Kegiatan
Pengumpulan Limbah B3

17 September 2025

Kepada Yth.

Pimpinan Perusahaan Jasa Pengumpulan Limbah B3
di

Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan lapangan atas kinerja dan ketaatan dalam pelaksanaan kegiatan jasa Pengumpulan Limbah B3 yang telah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai dengan surat Menteri LH / Kepala BPLH Nomor: S.388/4/G./PLB.3.0/B/5/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Evaluasi Kinerja Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3, maka dalam rangka meningkatkan kinerja para Jasa Pengumpul Limbah B3 di Indonesia bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jasa Pengumpul Limbah B3 wajib terintegrasi dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 lanjutan berupa Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
2. Integrasi sebagaimana angka 1 (satu) dapat dilakukan dengan Pengelola Limbah B3 lanjutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. terintegrasi dengan Pengelola Limbah B3 lanjutan yang berada dalam 1 (satu) entitas disertai dengan bukti kepemilikan; atau
 - b. terintegrasi dengan Pengelola Limbah B3 lanjutan lainnya disertai dengan bukti *Memorandum of Understanding* (MoU).
3. Terhadap permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 baru dan permohonan perpanjangan izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah dimiliki maka permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan bukti sebagaimana angka 2 (dua).
4. Selama kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat ini ditandatangani, Jasa Pengumpul Limbah B3 wajib:

- a. terintegrasi dengan Pengelola Limbah B3 lanjutan yang berada dalam 1 (satu) entitas; atau
 - b. memiliki paling sedikit 1 (satu) jenis kegiatan Pengelolaan Limbah B3 lanjutan untuk Kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
5. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 4 (empat), maka Persetujuan Teknis dan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3 yang dimiliki secara otomatis dinyatakan tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan agar dapat diimplementasikan oleh setiap jasa Pengumpul Limbah B3. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup /
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



 **Hanif Faisol Nurofiq**